

EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENERMAAN KAS (STUDI KASUS KOTA MANADO DAN KOTA TOMOHON)

EVALUATION OF SYSTEM AND PROCEDURES FOR CASH ACCOUNTING RECEIPTS (CASE STUDIES OF MANADO CITY AND TOMOHON)

Sinthia¹, Ventje Ilat², Heince Wokas³

^{1,2,3}*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115. Indonesia
Email : sinthiamariafransiscalamongi@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Penerimaan kas adalah pajak dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas pendapatan yang di terima oleh bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke Pendapatan Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi penerimaan daerah di Kota Manado dan Kota Tomohon berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu: prosedur pencatatan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada, menuturkan dan menafsirkan data yang dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan dalam masyarakat. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kota Manado dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yaitu Penerimaan Pendapatan Kota Manado paling besar diperoleh dari DPPKAD. Sedangkan untuk kota Tomohon diperoleh dari DPPKBMD. Menurut data dilapangan, sistem dan prosedur yang ada di gunakan sudah sangat baik dan mengikuti surat edaran yang mencatat tentang sistem dan prosedur penerimaan kas menurut PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pasal 89.

Kata-Kata Kunci: evaluasi, sistem dan prosedur akuntansi, penerimaan kas

ABSTRACT

This study aims to determine how the systems and accounting procedures reception area in the city of Manado and Tomohon based Permendagri 59 in 2007. This study used a qualitative research, namely: recording procedures to describe or depict the state of the object under study based on actual facts, tells and interpret data with the situation, attitudes and opinions in society. Place of research conducted at the office of the Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Manado City and the Department of Revenue, Finance and Regional Property Tomohon. The analytical method used in this research is descriptive analysis. The results of research that Revenue Revenue of Manado greatest obtained from DPPKAD. As for the Tomohon city obtained from DPPKBMD. According to field data, systems and procedures in use have very good and follow the circular notes about the system and procedures for cash receipts by PERMENDAGRI No. 59 Year 2007 Article 89.

Keywords: evaluation, systems and accounting procedures, cash receipt

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penerimaan kas daerah/pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan menjadi empat yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Dana Perimbangan yaitu semua pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan, seperti dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. Penerimaan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penerimaan kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah, baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, penerimaan transfer, penerimaan pinjaman, maupun penerimaan lainnya.

Penerapan akuntansi pemerintah sebelum diberlakukannya reformasi, masih menggunakan sistem pencatatan *single entry*. Dimana sistem pencatatan ini menurut Halim dan Kusufi (2012) disebut juga dengan sistem buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul: "Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Daerah Pada Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Kota Manado dan Kota Tomohon)".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah sistem dan prosedur akuntansi penerimaan daerah di Kota Manado dan Kota Tomohon berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, "Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi bisnis tersebut", Menurut Anastasia

Diana dan Lilis Setiawati (2011:14). Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

Prinsip Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut: Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip Substansi mengunggul bentuk formal, Prinsip Periodisitas, Prinsip Konsistensi, Pengungkapan Lengkap, dan Penyajian wajar. Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah pada saat ini adalah sistem ganda (*double entry system*) sesuai dengan PP no 24 tahun 2005. Menurut Permendagri no 13 tahun 2006, yang melaksanakan sistem akuntansi ini adalah PPK SKPD pada level SKPD dan BUD pada level SKPKD.

Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem Informasi Menurut O'Brien dan Marakas (2011), "any organized combination of people, hardware, software, communications networks, data resources, and policies and procedures that stores, retrieves, transforms, and disseminates information in an organization" setiap kombinasi terorganisasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur dalam rangka penyimpanan, menerima, mentransformasikan dan menyebarluaskan informasi di dalam suatu organisasi. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Akuntansi Sektor Publik

Sektor Publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayar melalui pajak dan pendapatan Negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum. Jadi akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Akuntansi Pemerintahan

Mursyidi (2010) menyatakan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan Nordiawan (2012:4) menyatakan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses sistematis pengelolaan keuangan pemerintah mulai dari bukti transaksi sampai ke proses pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Standar Akuntansi Pemerintah

Pada Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Maksud dari penyusunan standar akuntansi pemerintahan yaitu dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (RI 2010: 3)

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Pengertian penerimaan kas menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam PSAP No. 3, mengemukakan bahwa: "Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. Jadi semua aliran kas yang masuk ke dalam kas suatu perusahaan, itu yang dinamakan sebagai penerimaan kas."

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah proses aliran kas yang terjadi di perusahaan adalah terus menerus sepanjang hidup perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pada PP nomor 58 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Pangalila (2015) Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara.

Janis (2015) Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan PAD pada DPPKAD Kabupaten Sitaro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Sitaro.

Socrates Lalombombuida (2014) Penerapan Akuntansi Pemerintahan terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mengetahui apakah DPPKAD Pemkab Talaud telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi dengan baik, sesuai dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP.

Maitulung (2015) Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Permendagri No 59 Tahun 2007.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indrianto dan Supomo, 2012).

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif. Menurut Kuncoro (2009). Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric. Data kualitatif menggambarkan tentang analisis penerimaan kas daerah pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kota Manado dan Kota Tomohon. Data tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas daerah pada Provinsi Sulawesi Utara. (Pimpinan dan Sekretaris DPPKAD Kota Manado dan Kota Tomohon) dan dokumen lainnya yang mendukung dalam penelitian.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini menempuh beberapa langkah diantaranya dilakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur. Kemudian melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah. Perancangan dan persiapan survei pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengumpulan data, mendeskripsikan data, membahasnya, kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran – saran guna melengkapi penelitian. Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat penelitian.
3. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai penyajian laporan keuangan.
4. Melakukan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Manado dan Kota Tomohon. Lamanya penelitian yaitu 2 bulan, bulan agustus dan bulan september 2016.

Sumber Data

Data dalam penelitian adalah data primer, yaitu data yang diambil/diperoleh langsung dari DPPKAD atau data yang terjadi langsung dilapangan yang diperoleh melalui sesi tanya jawab dan wawancara dengan pihak terkait mengenai sistem dan prosedur akuntansi pendapatan daerah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan referensi internet, buku-buku, gambaran umum mengenai DPPKAD, struktur organisasi, dan lainnya yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penerimaan kas.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah kegiatan dimana tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan, Keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Dinas Pendapatan Kota Manado adalah unsur dalam pelaksanaan otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon adalah salah satu SKPD yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang ditugaskan oleh Walikota dan bertugas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang terjadi dibawah pimpinannya.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah Kota Manado

Sistem pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan yang di terapkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado terdiri dari: Pihak yang terkait, Dokumen yang digunakan, dan Catatan yang digunakan.

Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang yang diterimanya setiap hari ke rekening kas umum daerah pada bank sulut beserta surat tanda setoran (STS) yang dibuat rangkap lima. Bank kemudian mencocokkan STS dengan uang yang disetorkan. Apabila cocok maka bank akan mengotorisasi STS tersebut. STS rangkap satu dan dua diserahkan kepada bendahara penerimaan, rangkap tiga disimpan oleh bank, serta rangkap 4 dan 5 disampaikan ke BUD bersama dengan rekening Koran.

Tabel 1. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah Dinas Pendapatan Kota Manado

No	Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas
1	PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan
2	Pengguna Anggaran	2	Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban penerimaan melalui PPK-SKPD
3	Wajib Pajak	3	Menyerahkan Uang (setoran pajak) ke Dinas PPKBBMD
4	PPK-SKPD	4	Melakukan verifikasi harian terhadap penerimaan pajak
5	Bendahara Penerimaan	5	Melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP daerah yang bersangkutan
		6	Mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah
		7	Menyiapkan STS
		8	Melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS
		9	STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh bendahara penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan
		10	Setoran yang sudah diterima langsung disetorkan ke kas

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Manado, 2016

Prosedur Penerimaan pendapatan dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat diturunkan menjadi sekecil mungkin.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah Kota Tomohon

Sistem Penerimaan PAD di DPPKBMD Kota Tomohon dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Kota Tomohon adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum terbentuk sebagai Kota pada tahun 2003, Tomohon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa. Dalam perkembangannya, Tomohon mengalami banyak sekali kemajuan, sehingga ada aspirasi dari warganya untuk meningkatkan status Tomohon menjadi sebuah kota. Tomohon menjadi daerah otonom (kota) dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI, namun peresmian baru pada tanggal 4 Agustus 2003.

Sumber penerimaan kas yang ada pada dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah pajak daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sementara itu prosedur penerimaan kas dalam hal ini di atur dalam peraturan Walikota Tomohon No. 43 Tahun 2012 tentang sistem prosedur dan sanksi pemungutan pajak daerah kota tomohon.

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan

komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Pembahasan

Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Kota Manado

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak di bidang jasa. Yang memiliki penerimaan Dinas Pendapatan Daerah berasal dari hasil Kota dan Retribusi/ PAD, misalkan Retribusi Parkir serta pendapatan Pajak. Semua penerimaan uang yang berasal dari hasil Retribusi/ PAD tersebut disetor ke Kas daerah oleh Bendahara. Struktur organisasi yang ada cukup baik, dengan adanya pemisahan fungsi dan wewenang yang jelas, serta pembagian tugas yang sangat mendukung pelaksanaan administrasi dalam perusahaan. Pengawasan terhadap jalannya kegiatan kantor dilaksanakan langsung oleh pimpinan.

Dalam menjalankan sistem penerimaan kas yang berasal dari pajak dan retribusi daerah pada dinas pendapatan membagi tugas dan tanggungjawab kedalam beberapa fungsi Pengguna Anggaran, PPK-SKPD melalui bendahara penerimaan, Bank dan Bidang Pembukuan. Wajib Pajak/retribusi uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara penerimaan kemudian mengverifikasi penerimaan uang SKP/SKR daerah. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Kemudian bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setor (STS). Setelah itu Bendahara Penerimaan uang akan menyetor uang ke bank yang ditunjuk pemerintah (Bank Sulut) beserta STS). Hasil penyetoran tersebut ke PPK-SKPD melalui bendahara penerimaan disertai Nota Kredit dan STS yang telah diotorisasi. STS yang telah disahkan dikirim ke bagian pembukuan untuk dicatat kedalam buku besar penerimaan daerah sesuai objek penerimaan. Berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Permendagri 59 Tahun 2007 Pasal 89 melalui surat edaran dalam pelaksanaan prosedur ini telah dilakukan dengan baik. Dalam hal ini terlihat secara keseluruhan prosedur penerimaan kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Bentuk dokumen-dokumen yang digunakan telah sesuai.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Kota Tomohon

Sistem dan prosedur digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 89 melalui surat edaran tentang sistem dan prosedur penerimaan kas. Dimana penerimaan kas adalah hal ini pajak dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas pendapatan yang selanjutnya di terima oleh bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke pendapatan daerah. Penerimaan pendapatan yang ada di Kota Tomohon dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang di pimpin oleh kepala dinas. Menurut data dilapangan, sistem dan prosedur yang ada di DPPKBMD Kota Tomohon, sudah sangat baik dan mengikuti surat edaran yang mencatat tentang system dan prosedur penerimaan kas menurut PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pasal 89. Data-data dan catatan- catatan yang digunakan pun sudah sesuai dengan surat edaran tersebut, namun ada beberapa data serta catatan yang tidak digunakan oleh DPPKBMD dikarenakan tidak ada transaksi yang memerlukan data dan catatan tersebut.

Menurut PP 71 tahun 2010, Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada Pengguna Anggaran maupun secara fungsional kepada PPKD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban (selanjutnya disingkat LPJ) Administratif Bendahara Penerimaan dilampiri dengan:

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan
2. Register STS
3. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap
4. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

Dilihat dari dokumen-dokumen yang digunakan, sudah sesuai dengan yang ada dalam surat edaran tersebut. Di akhir bulan, semua pencatatan\ akuntansi dicocokkan antara buku besar pendapatan/penerimaan dan buku kas umum hal ini dilakukan agar supaya mencegah terjadinya kesalahan dalam pencatatan tersebut walaupun memang seringkali terdapat kesalahan dan ketidak sesuaian pencatatan. STS merupakan hal penting krena salah satu sumber pencatatan tersebut dilihat dari STS yang diarsipkan di bagian pembukuan/akuntansi.

Dokumen yang digunakan

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran
2. Nota Kredit
3. Bukti Penerimaan yang Sah
4. Surat Tanda Setoran

Pihak-pihak yang terkait

PPKD Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah

1. Pengguna Anggaran. Berwenang menetapkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR), menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan melalui PPK SKPD
2. PPK SKPD. Berwenang melakukan verifikasi harian atas penerimaan
3. Bendahara Penerimaan. Bertugas menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada SKP Daerah/SKR dari Wajib Pajak/Retribusi, Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran, Membuat Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah, Menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak/Retribusi, Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan PPKD selaku BUD.
4. PPKD selaku BUD. Bertugas menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dari Bendahara Penerimaan, dan Melakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Tabel 2 Perbandingan antara Permendagri dengan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi di Pendapatan Kota Manado dan Tomohon

No	Permendagri No 59 Tahun 2007	Hasil Penelitian	Manado	Tomohon
1	Pihak/fungsi Terkait	Pembagian tugas/fungsi antara menyimpan dan mencatat dalam hal ini fungsi penyimpanan oleh PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan bagian pembukuan akuntansi	Sesuai	Sesuai
2	Aktivitas	Dalam pelaksanaan aktivitas terdapat prosedur penyeteroran bukti kas masuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak, (SPP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Bukti Penerimaan(STBP), Bukti Transfer, Nota Kredit Bank yang dimulai oleh Pengguna Anggaran, Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan dan Selanjutnya uang disetor ke bank.	Sesuai	Sesuai
3	Dokumen	Dokumen yang digunakan dalam penyeteroran yaitu : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) 3. Surat Tanda Setor (STS) 4. Nota Kredit Bank	Sesuai	Sesuai

Sumber; Data olahan, 2016

Tabel 2 menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penerimaan Pajak Asli Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado dan Dinas Pendapatan, Pelelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sesuai dengan sistem dan prosedur yang terdapat dalam PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 mulai dari Pihak/fungsi yang terkait, aktivitas dan dokumen yang digunakan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan retribusi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah retribusi yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pembayaran retribusi bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela, jumlah retribusi yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan retribusi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado dalam prosedur pencatatan pendapatan daerah khususnya retribusi daerah sudah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 yaitu menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD untuk membukukan retribusi yang diterimanya meskipun pelaksanaan PP 71 Tahun 2010 terhitung tahun 2015 tetapi Badan Pengelola Keuangan dan Badan Milik Daerah Kota Manado sudah mulai menyesuaikannya sebelum tahun tersebut. Dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah, Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Manado adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi retribusi daerah bisa lebih efisien, maka Pemerintah daerah dalam hal ini, perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Agar retribusi yang diterima dapat efektif dan efisien, maka hal penting yang harus diketahui oleh manajer publik adalah pemahaman tentang konsep pendapatan retribusi, dengan memahami konsep pendapatan retribusi maka perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah menjadi lebih mudah dilakukan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado perlu menempatkan SDM yang berkompeten di bidang akuntansi dan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual ini dapat efektif dan efisien,

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Akuba, Abdul. 2013. *Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- [2] Kusuma, 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. Fakultas Ekonomi.
- [3] Kristyono, Joko., Raharjo, Kharis., Rita, Andini. 2014. *Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai*.

Buku

- [4] KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing*. Jakarta.
- [5] Nordiawan, Deddi., Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, edisi revisi. ANDI, Yogyakarta
- [7] Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya. Bandung.
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- [9] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- [10] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah